

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SAHAM SEBAGAI  
AGUNAN KREDIT**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**Oleh:**

**PUTU SARI ATI**

**N R P 2870219**


**NIRM 87.7.004.12021.10560**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**S U R A B A Y A**

**1994**

Surabaya, Agustus 1994  
Mahasiswa yang bersangkutan



Putu Sari Ati

Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Eko Sugitario, S.H.



Irta Windra Syahril, S.H., M.S.

Pemerintah dalam upaya untuk menggairahkan kembali pasar modal, mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/I/UKU tertanggal 7 September 1993 perihal Saham Sebagai Agunan Kredit. Pengikatan saham sebagai agunan kredit ini hanya bersifat tambahan saja, maksudnya surat berharga yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai kredit yang bagi kreditur adalah digunakan untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan kreditnya. Saham yang diikat sebagai agunan oleh bank tersebut berupa saham yang telah terdaftar dalam bursa efek yang dimaksudkan agar tidak terjadi pemalsuan saham tersebut.

Dalam pelaksanaan pengikatan saham sebagai agunan tersebut oleh bank hanya dihargai 50% dari harga pasar atau kurs pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Dengan demikian maksud pemerintah menggairahkan kembali pasar modal ini adalah dengan memberikannya peluang kepada pemegang saham yang telah terdaftar di bursa efek untuk digunakan sebagai agunan kredit, sehingga melalui pengikatan saham sebagai agunan ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah modal usaha bagi pemegang saham yang bersangkutan.

Pengikatan barang sebagai agunan kredit ini adalah sebagai penambah keyakinan atas kemampuan debitur

dalam mengembalikan kreditnya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 1992). Namun pengikatan barang sebagai agunan ini bukanlah merupakan suatu kewajiban, melainkan hanya merupakan salah satu fase yang perlu mendapat perhatian pihak bank dalam rangka untuk memperoleh keyakinan. Keyakinan bank atas kemampuan debitur dalam mengembalikan kreditnya diperoleh bank sebelum memberikan kredit mengadakan penelitian secara seksama mengenai watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Meskipun agunan merupakan salah satu aspek yang memperoleh perhatian bank dan bukan merupakan suatu keharusan, namun dengan mengikat barang sebagai agunan akan menempatkan posisi kreditur lebih tinggi di antara kreditur lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pengikatan barang agunan ini sebagai penambah keyakinan pihak bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam mengembalikan kreditnya. Dengan mengikat barang sebagai agunan menurut pasal 1133 dan 1134 KUH Perdata memberikan hak istimewa yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang pihak bank.

Namun kenyataan yang terjadi, sering didengar adanya saham yang tidak laku di pasaran saat dijual me-

lalui bursa efek, dengan tidak lakunya saham tersebut dijual, maka bank akan menanggung risiko apabila ternyata ketika debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya dan ternyata saham yang dijual dengan maksud untuk digunakan melunasi piutang tersebut tidak laku di pasaran.

Berdasarkan hal di atas menarik untuk dibahas dalam skripsi dengan mengambil judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Saham Sebagai Agunan Kredit". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah: Bagaimana apabila debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya dan ternyata saham yang digunakan sebagai agunan tidak diminati oleh masyarakat untuk membelinya?

Tujuan dilakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tindakan bank yang mengikat barang sebagai agunan kredit. Hal ini perlu diketahui karena tidak semua saham yang dijual melalui bursa efek diminati oleh konsumen, sehingga tidak sesuai dengan keinginan bank mengikat barang sebagai agunan kredit, karena tidak menempatkan hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Jadwal waktu penyusunan skripsi ini saya bagi dalam tiap tahap, antara lain:

- Tahap pertama, persiapan penyusunan skripsi diperlukan waktu empat minggu;
- Tahap kedua pengumpulan data skripsi diperlukan waktu empat minggu;
- Tahap ketiga pengolahan dan analisis data diperlukan waktu empat minggu.

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini di-dekati secara yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini SEBI No. 26/I/UKU, UU No. 7 Tahun 1992 dan KUH Perdata yang akan diterapkan pada permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam skripsi ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Sedangkan bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan. Data sekunder dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian data diolah menggunakan metode deduksi, maksudnya pengolahan data didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum kemu-

dian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, maksudnya menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Dalam pelaksanaan pengikatan saham sebagai agunan, apabila debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya dan saham tidak laku dijual, maka bank menganggap bahwa debitur memiliki pinjaman tanpa disertai ikatan jaminan secara khusus, sehingga tidak menempatkan kreditur lebih tinggi di antara kreditur lainnya. Hal ini memang selayaknya, karena pengikatan barang secara umum tidak memberikan hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya melainkan didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang sebagaimana pasal 1131 jo 1132 KUH Perdata.

Pengikatan saham sebagai agunan banyak menimbulkan risiko bagi bank, sehingga tidak semua bank bersedia mengikat saham sebagai agunan kredit meskipun hanya dihargai sebesar 50% dari harga pasaran atau kurs saham saat akan kredit ditandatangani dan saham hanya digunakan sebagai agunan yang bersifat tambahan saja dalam arti bukan sebagai agunan pokok.

Dengan dikeluarkannya SEBI No. 26/I/UKU tentang Pengikatan Saham sebagai Agunan kredit ternyata kurang mendapat sambutan dari para bank. Hal ini disebabkan karena tanpa disertai dengan petunjuk pelaksana bagi bank apabila debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya dan saham yang digunakan sebagai agunan saat dijual guna pelunasan piutang ternyata tidak laku.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka secara rinci saya simpulkan sebagai berikut:

Pemerintah dalam upaya menggairahkan pasar modal memperkenankan bank menerima saham sebagai agunan kredit sebagaimana tertuang dalam SEBI No. 26/I/UKU. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua bank menerima saham sebagai agunan, meskipun saham hanya dihargai sebesar 50% dari nilai saham atau kurs.

Apabila debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya dan saham yang digunakan sebagai agunan tidak laku dijual, maka kreditur menganggap debitur mempunyai pinjaman tanpa disertai agunan, dan hal ini tidak bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 1992.

Kurang bergairahnya bank untuk menerima saham sebagai agunan karena risiko yang dihadapi besar sekali apabila debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya dan harta kekayaan debitur habis atau tidak cukup untuk

membayar hutang-hutangnya.

Agar apa yang dikehendaki oleh pemerintah, yaitu menggairahkan kembali pasar modal mendapat tanggapan positif bagi semua bank, maka hendaknya pemerintah mengeluarkan petunjuk pelaksana sebagai pelengkap SEBI No. 26/I/UKU.

Hendaknya bank yang mengikat saham sebagai agunan kredit tidak hanya melihat prospektus ringkas melalui iklan di mass media, melainkan prospektus lengkap dengan melihat langsung pada perusahaan yang bersangkutan.

